

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA

Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: fdwik@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Pelanggaran dan kejahatan adalah dua hal yang menghantui gerak investor dalam beraktivitas di pasar modal. Dalam pasar modal pelanggaran yang terjadi pada umumnya bersifat teknis administrasi, di mana dapat dijatuhkan kepada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sementara untuk kejahatan, dalam pasar modal dapat dibedakan menjadi tiga yakni penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam yang mana pada sebagian besar kasus dilakukan secara profesional oleh penjahat *white collar crime*. Berkaitan dengan hal tersebut, tren investasi pada produk keuangan pasar modal di Indonesia pasca hantaman pandemi Covid-19 menunjukkan nilai positif, salah satunya tercermin dari total jumlah investor pasar modal per 29 Desember 2021 telah meningkat 92,7% dari posisi pada akhir Desember 2020. Namun perlu digarisbawahi bahwa peningkatan tersebut ditopang oleh kalangan milenial dan gen-z yang secara demografi memiliki latar belakang pendidikan lebih kecil sama dengan sekolah menengah umum yakni di angka 56% dari keseluruhan jumlah investor. Pasar modal yang kompleks menuntut para pelakunya untuk dapat mengisi diri dengan segala pengetahuan yang dibutuhkan agar terhindar dari kerugian yang mengiringi setiap keputusan investasi di dalamnya, termasuk kemungkinan tindak kejahatan yang diorganisir secara profesional oleh *white collar crime*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia serta bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang cepat, pasti, dan tidak melibatkan proses peradilan akibat pelanggaran maupun kejahatan dalam pasar modal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif sehingga data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka. Adapun perlindungan hukum terhadap investor pasar modal Indonesia dijamin oleh undang-undang yang mana perlindungan hukum tersebut memiliki dua sifat yakni pencegahan (preventif) dan hukuman (represif). Kemudian terkait penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang pasti dan cepat terhadap kerugian investor akibat kejahatan pasar modal dapat dilakukan oleh Indonesia *Securities Investor Protection Fund* maupun oleh seorang administrator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Pasar modal, perlindungan investor, ganti kerugian.

Abstract

Violations and crime are two things that haunt the movement of investors in their activities in the capital market. In the capital market, violations that occur are generally administrative in nature, which can be imposed on parties who obtain permits, approvals, and register with the Financial Services Authority. As for crime, capital market can be divided into three, namely fraud, market manipulation, and insider trading, which in most cases are carried out professionally by white collar criminals. In this regard, the trend of investment in capital market financial products in

Indonesia after the Covid-19 pandemic has shown positive values, one of which is reflected in the total number of capital market investors as of December 29, 2021, which has increased by 92.7% from the position at the end of December 2020. However, it should be underlined that this increase was supported by millennials and gen-z, who demographically have a lower educational background than general high schools, namely at 56% of the total number of investors. The complex capital market requires the perpetrators to be able to fill themselves with all the knowledge needed to avoid the losses that accompany every investment decision in it, including the possibility of crimes that are professionally organized by white collar crimes. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for capital market investors in Indonesia and how alternative settlements and accountability for compensation are fast, definite, and do not involve a judicial process due to violations or crimes in the capital market. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a statutory and comparative approach. The data used are primary and secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively so that the data collected is in the form of words and pictures, not numbers. The legal protection for Indonesian capital market investors is guaranteed by a law in which the legal protection has two characteristics, namely prevention (preventive) and punishment (repressive). Then, regarding the settlement and accountability for definite and fast compensation for investor losses due to capital market crimes, this can be carried out by the Indonesia Securities Investor Protection Fund or by an administrator appointed by the Financial Services Authority.

Keywords: Capital market, investor protection, compensation.

PENDAHULUAN

Merebaknya *Coronavirus Disease* 2019 menimbulkan dampak yang luar biasa pada perekonomian global tahun 2020. Virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, menyebar dengan sangat cepat ke-178 negara atau 99,5% dari PDB dunia menyebabkan Covid-19 ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional atau pandemi oleh *World Health Organization* pada Maret 2020. Hingga Januari 2022 virus ini telah menginfeksi lebih dari 385 juta jiwa dan mengakibatkan kematian lebih dari 5,7 juta jiwa di dunia (Worldometer, 2022). Krisis kesehatan dan kemanusiaan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontraktif yang merata di berbagai belahan dunia. Penerapan kebijakan kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 telah menimbulkan gejolak pada pasar keuangan dan aktivitas perekonomian global (Bank Indonesia, 2020).

Sebagai gambaran, pada pertengahan Maret 2020 indeks volatilitas (VIX) menunjukkan tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, mengakibatkan kinerja di pasar saham di negara maju dan berkembang

melemah tajam. Indeks kepercayaan

konsumen dan bisnis global juga turun tajam, melebihi tingkat penurunan saat krisis keuangan global 2008. Di Indonesia sendiri pada periode Januari–Maret 2020 arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia tercatat di angka Rp 145,28 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan periode krisis keuangan global tahun 2008 dan taper tantrum 2013, di mana pasar keuangan Indonesia masih mencatat arus masuk positif masing-masing sebesar Rp 69,9 triliun dan Rp 36 triliun (OJK, 2020). Didorong oleh kemajuan penanganan Covid-19, peningkatan mobilitas, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegrasi dan bersinergi antar otoritas maupun antar negara keadaan baru perlahan mulai membaik pada kuartal II 2020. Adapun sepanjang tahun 2021 aktivitas pasar modal Indonesia bertumbuh secara positif, tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah mencapai level 6.600,68 pada tanggal 29 Desember 2021 (meningkat 10,4% dari posisi pada Des-20). Pertumbuhan IHSG tersebut bahkan sempat menembus rekor baru, yakni di level 6.723,39 pada 22 November 2021 melampaui IHSG sebelum terjadinya pandemi. Sementara itu, kapitalisasi pasar pada 29 Desember 2021 mencapai Rp8.277 triliun atau naik hampir 18% dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yakni Rp6.970 triliun. Lebih

lanjut, aktivitas perdagangan turut membukukan kenaikan yang signifikan dibandingkan akhir tahun lalu. Rata – Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) tercatat di angka Rp13,39 triliun atau naik lebih dari 45% dibandingkan posisi akhir tahun lalu yakni Rp9,2 triliun. Selanjutnya frekuensi transaksi harian juga telah mencapai angka 1,29 juta kali transaksi atau naik 91% dibandingkan akhir tahun 2020 dan merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan Bursa di Kawasan ASEAN sepanjang tiga tahun terakhir. Kemudian rata-rata volume transaksi harian yang telah mencapai 20,6 miliar saham atau naik lebih dari 80% dibandingkan akhir tahun lalu (IDX, 2021).

Angka-angka tersebut nampak terlalu indah bahkan imajinatif, namun bila digali lebih jauh pertumbuhan investor ritel dua tahun terakhir menunjukan fakta sebaliknya dan menjadikannya masuk akal. Adapun pertumbuhan investor ritel tersebut dalam bentuk grafik akan nampak seperti gambar di bawah:



Menggemirakan mengingat pasar modal memiliki peranan vital guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat (Saidin,2019:50), dimana sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut

Binsar Pandjaitan dalam acara Capital Market Summit & Expo pada Kamis 14 Oktober 2021 “Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir tidak terlepas dari dukungan pasar modal, terutama pada fungsinya sebagai penyedia dana untuk pembangunan,”. Namun layaknya sebuah coin bersisi dua, di mana terdapat peluang maka akan terdapat pula risiko dan pihak beritikad buruk yang ingin memperoleh keuntungan.

Dalam pasar modal hal tersebut ditunjukkan oleh kasus pelanggaran dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian fantasis terhadap ribuan investor. Beberapa diantaranya adalah kasus PT. Signature Capital Indonesia tahun 2008, dimana oknum menjaminkan saham atas repo (*repurchase agreement*) tanpa persetujuan pemegang saham yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp. 110 miliar (detikfinance,2008). Kasus PT Sarijaya Permana Securities dengan total kerugian Rp. 235,6 miliar akibat penggelapan/penipuan dan pencucian uang. Kasus PT. Optima Kharya Securities atas penggelapan dana investor oleh Direktur Utama yang mengakibatkan total kerugian senilai Rp. 1,15 triliun pada 2009 (HWP Lawyers, 2016). Dan kasus penggelapan dan penipuan produk reksadana oleh PT. Antaboga Delta Securities pada 2008 dengan total kerugian mencapai Rp.1,5 triliun (Viva, 2009). Masuk dalam katagori tindak pidana, kasus-kasus tersebut diselesaikan secara litigasi yang sayangnya tidak menitiberatkan pada pemulihan kerugian yang menimpa investor. Berangkat dari pengalaman tersebut, dengan mengingat tren pasar modal pasca hantaman pandemi Covid-19 yang dibanjiri investor baru (*newbie*) kalangan milenial dan gen-Z yang masih muda dan naif, maka penting untuk tahu juga paham akan bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal serta bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti rugi yang cepat, terjangkau, dan pasti tanpa perlu melibatkan diri dengan proses peradilan terhadap kerugian tertentu yang seharusnya tidak menimpa investor. Dengan kata lain atau secara sederhana

hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis tertarik menuangkan fenomena ini ke dalam karya tulis ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ganti Rugi Terhadap Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia".

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam Pasar Modal?
- 2) Bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian investor akibat pelanggaran dan kejahatan di pasar modal Indonesia?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara yaitu penelitian yang melakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan atau norma dan asas tertua dalam peraturan perundang-undangan, maupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif sehingga data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Indonesia Dari Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal

Perlindungan hukum adalah salah satu unsur guna memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya sektor ekonomi. Termuat dalam *Journal of Financial Economics* bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Rachmadini,2019:90). Perlindungan

hukum atau *legal protection* ini merupakan kegiatan untuk menjaga serta memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Adapun Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menentukan dan menetapkan bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Otoritas yang sebelumnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan ini memiliki kewenangan yang meliputi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dari kegiatan pasar modal. Kewenangan tersebut meliputi pemerian izin usaha penghentian kegiatan usaha, perbaikan iklan, juga mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang ini. Namun demikian, sejak tahun 2012 segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Bapepam-LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tertuang dalam Pasal 4 UUOJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil namun tetap mampu melindungi kepentingan Konsumen sektor jasa keuangan termasuk investor dan masyarakat secara luas. Untuk menggapai tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan di atas, OJK memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 yang meliputi:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai

- pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun aspek perlindungan terhadap investor pasar modal oleh OJK tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UUOJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Untuk digarisbawahi bahwa kata konsumen dalam Undang-Undang ini merujuk kepada investor yang menanamkan modalnya di pasar modal. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen pasar modal dalam hal ini yakni investor bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Pasal 28 UUOJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen jasa keuangan yang diantaranya:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian Pasal 29 UUOJK menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen jasa keuangan yang meliputi;

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya ialah bersifat represif, yakni bila terjadi sengketa antara investor dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan investor yang dirugikan ataupun mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian. Usaha tersebut diupayakan terhadap harta yang berada di bawah penguasaan langsung pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik (Pasal 30 UUOJK). Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di bawah rezim OJK menaungi seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank termasuk di dalamnya yakni sektor pasar modal. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpecah dimaksudkan untuk

memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial, mengingat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di pasar modal Indonesia hingga kini masih belum optimal (Nefi,2020:24).

Alternatif Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Ganti Rugi atas Kerugian Investor Akibat Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal

Sebelum masuk pada pertanggungjawaban ganti kerugian, terlebih dahulu akan dibahas apa itu pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Pelanggaran, yang dimaksud pelanggaran pasar modal dalam penelitian ini ialah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di OJK. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 9 huruf g kepada pihak-pihak tersebut meliputi (Mayasonda,2020:9):

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Pembatasan Kegiatan usaha;
- d. Pembekuan Kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran;

Kemudian kejahatan, kejahatan pasar modal memiliki karakteristik yang khas di mana "barang" yang menjadi objek dari kejahatan tersebut merupakan informasi yang dikolaborasikan dengan kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan, keuntungan pribadi dan merugikan orang lain yang mengakibatkan tindakan ini masuk dalam ranah hukum pidana. Adapun dalam UUPM hal tersebut diatur dalam Bab XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 99.

A. Penipuan, adalah apabila terjadi penyajian yang keliru (*misrepresentation*) dan informasi itu masuk ke pasar dengan cepat,

merubah harga saham dan informasi tersebut faktanya adalah salah.

B. Manipulasi pasar, merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

C. Perdagangan orang dalam, merupakan praktik di mana orang dalam (*corporate insider*) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki dan belum tersedia bagi publik.

Tindakan-tindakan tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal merupakan tindakan yang masuk dalam ranah hukum pidana sehingga bagi yang melakukan kejahatan tersebut sanksinya ialah pidana penjara. Namun demikian terhadap kerugian investor. Investor dapat mengambil suatu jalan yang dapat dikatakan sebagai alternatif guna memperoleh pengembalian dan pertanggungjawaban atas kerugian yang seharusnya tidak ia alami yang disebabkan oleh suatu pihak tertentu beritika buruk dan tidak bertanggung jawab. Alternatif tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal

Dana Perlindungan Pemodal merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal oleh Indonesia *Securities Investor Protection Fund (SIPF)*. Adapun aset pemodal merupakan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada

Kustodian. Adapun investor yang asetnya mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah investor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 POJK 49/2016 yang diantaranya ialah:

1. Investor menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian.
2. Investor dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian.
3. Investor memiliki nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Untuk tahap klaim, prosesnya dimulai setelah OJK menyatakan terdapat kondisi:


1. Terdapat kehilangan aset investor.
2. Kustodian tidak memiliki kemampuan mengembalikan aset investor yang hilang.
3. Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
4. Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib:

- 1) Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas dan mengundang investor terkait agar menyampaikan klaim kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dalam

waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan

- 2) Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan
- 3) Membentuk tim verifikasi klaim.
- 4) Melakukan verifikasi.
- 5) Membayar ganti rugi.



Ganti rugi menggunakan Dana Perlindungan Pemodal diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset investor yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk tiap investor pada satu Kustodian yakni sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batas Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Adapun ganti rugi atas nilai aset investor yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang (Pasal 25 POJK 49/2016). Dan faktanya skema dari dana perlindungan pemodal (*Investor Protection Fund*) ini sebetulnya telah menjadi best practise ini negara-negara maju jauh sebelum di Indonesia. Contohnya Jepang, negara dengan produk domestik bruto tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2021 ini telah menerapkan skema *Investor*

Protection Fund sejak tahun 1998 melalui *Japan Investor Protection Fund (JIPF)*. Konsep dan penerapannya hampir sama dengan yang di Indonesia, di mana JIPF menerapkan perlindungan investor dengan memberikan kompensasi hingga ¥10 juta per pelanggan dalam kasus di mana perusahaan sekuritas tidak dapat mengembalikan uang dan surat berharga pelanggan karena kebangkrutan atau kesulitan keuangan lainnya. JIPF dikelola sebagai organisasi swasta yang didukung oleh iuran keanggotaan perusahaan sekuritas anggota, JIPF adalah perusahaan yang disahkan oleh perdana menteri dan menteri keuangan sesuai dengan Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Pertukaran, diatur dan diawasi oleh Badan Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Selayaknya badan yang memberikan perlindungan perlindungan terhadap aset investor (*Investor Protection Fund*), JIPF memiliki dua otoritas utama, yakni pertama JIPF berwenang untuk membayar kompensasi setelah memutuskan untuk mengakui perlunya kompensasi dan mengeluarkan pemberitahuan publik dalam kasus di mana perusahaan efek tidak dapat mengembalikan uang dan efek pelanggan karena kebangkrutan atau kesulitan keuangan lainnya. Dan kedua, JIPF memiliki kewenangan untuk mengelola dana perlindungan investor untuk melaksanakan kompensasi. Yang drastis diantara Indonesia *Securities Investor Protection Fund* dengan *Japan Investor Protection Fund* ialah *Japan Investor Protection Fund* tidak lagi memungut iuran apapun kepada anggota sejak tahun 2003 dan maksimum kompensasi per akun investor oleh JIPF adalah hingga ¥10 juta per pelanggan atau 6x lipat lebih besar dari yang dapat diberikan Indonesia SIPF.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak

Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal adalah melalui penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*Disgorgement*). Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran agar tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.

Untuk memastikan agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tertulis berupa permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada Pihak yang melakukan pelanggaran serta lembaga jasa keuangan. Selanjutnya dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada investor korban pelanggaran dan/atau pengembangan industri pasar modal. Melalui pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah kepada Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan aksi remedial (*remedial action*) dengan prinsip *penalty setting* (Wijaya,2022:139) dengan membentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor (*Disgorgement Fund*) yang akan dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Dengan adanya pengaturan mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor dimaksud diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar

modal.

Adapun Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal berdasarkan POJK 65/POJK.04/2020 dilaksanakan oleh seorang Administrator di mana prosesnya dimulai dari:

1. Otoritas Jasa Keuangan mengenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam bentuk penetapan tertulis (Pasal 1).
2. Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah sebagaimana dimaksud pada poin 1 mencantumkan paling sedikit (Pasal 3):
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilanggar;
 - b. waktu terjadinya pelanggaran;
 - c. ringkasan pelanggaran; dan
 - d. jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah.
3. Dilakukan penghimpunan dana terhadap Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Dan dalam hal dana yang dihimpun tersebut fisibel, maka terbentuklah Dana Kompensasi Kerugian Investor. Dalam proses ini pula akan dipertimbangkan (Pasal 10):
 - a. jumlah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah yang tertagih;
 - b. rencana biaya operasional untuk pelaksanaan Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
 - c. identifikasi awal ada atau tidak adanya investor yang dirugikan.
4. Setelah mempertimbangkan segala aspek Otoritas Jasa Keuangan kemudian

mengumumkan terbentuk atau tidak terbentuknya Dana Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana dimaksud dalam poin 3 kepada masyarakat melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa (Pasal 11). Adapun situs web tersebut memuat informasi paling sedikit berupa kasus yang mendasari pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor, kriteria investor yang berhak mengajukan klaim, periode pengajuan klaim, tata cara pengajuan klaim dan perkembangan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor berupa jumlah total Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibagikan, serta jumlah investor yang mengajukan klaim dan telah menerima Dana Kompensasi Kerugian Investor (Pasal 19 Ayat 3).

5. Setelah dilakukan verifikasi oleh administrator terhadap data yang diperoleh dari poin 4, administrator membuat rencana distribusi/pembayaran klaim yang memuat paling sedikit: a. latar belakang Dana Kompensasi Kerugian Investor; b. kriteria investor yang berhak mengajukan klaim; c. tata cara pengajuan klaim atas Dana Kompensasi Kerugian Investor; d. periode pengajuan klaim; e. penghitungan jumlah kerugian riil investor; f. prosedur pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan g. biaya pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor (Pasal 17).
6. Dalam hal rencana pembayaran klaim investor telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Administrator memberikan instruksi kepada Penyedia Rekening Dana tempat dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah untuk melakukan pembayaran Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor. Pembayaran Dana

Kompensasi Kerugian Investor sebagaimana tersebut dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening dana yang disediakan Penyedia Rekening Dana ke rekening dana masing-masing investor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima instruksi dari Administrator (Pasal 22).

7. Setelah Administrator selesai melaksanakan tugasnya, maka Administrator wajib memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas laporan akhir yang disampaikan oleh Administrator, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyedia Rekening Dana untuk melakukan penutupan rekening dana (Pasal 26).

Kemudian pihak yang dapat dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah meliputi orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun perlindungan hukum tersebut memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan (preventif) dan hukuman (represif). Sebagai upaya preventif OJK pertama memiliki tugas memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kemudian sebagai upaya represif, bilamana terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen, yakni dalam hal ini investor dengan perusahaan efek dan

pihak lain penyebab kerugian.

2. Penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian investor dapat dilakukan oleh Indonesia *Securities Investor Protection Fund* untuk kejahatan berupa penipuan. Sementara untuk kejahatan manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam dilakukan oleh administrator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Indonesia *Securities Investor Protection Fund* dapat memberi ganti kerugian senilai aset investor hingga maksimum Rp. 200.000.000,00 untuk tiap investor pada satu kustodian. Sementara nominal ganti kerugian untuk kejahatan manipulasi pasar dan perdagangan orang tidak dibatasi namun akan ditentukan oleh administrator.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat merumuskan 2 (dua) saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan agar memperbanyak sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal kepada masyarakat selain daripada memperketat pengaturan serta pengawasan kegiatan sektor pasar modal guna mencegah dan mengurangi kerugian investor dan/atau pemberantasan pelanggaran dan kejahatan pasar modal.
2. Untuk penegak hukum, mengingat kerugian yang tidak semestinya diderita investor ini mengarah kepada tindak kejahatan pasar modal yang masuk dalam kategori pidana, maka aparat hukum secara luas perlu tau dan paham bahwa penanganan dan pertanggungjawabannya haruslah menitikberatkan pada pemulihan kerugian investor yang mana telah diatur secara *lex specialis*.
3. Untuk masyarakat, khususnya Milenial dan Gen-Z agar

melakukan *study* awal terkait karakteristik, layanan, dan produk pasar modal sebelum terjun langsung ke lapangan guna menekan potensi kerugian. Dan pastikan mendaftar akun pada perusahaan efek yang memiliki

izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2020. Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya Pada Tatanan Perekonomian Global di https://www.bi.go.id/id/publikasi/aporan/Pages/LPI_2020.aspx diakses pada 3 Februari 2022.
- Detik Finance. 2008. Kronologis Aliran Dana Penipuan Signature di <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1056641/kronologis-aliran-dana-penipuan-signature> diakses pada 3 Februari 2022.
- HWP Lawyers. 2016. Ganyang Mafia Pasar Modal di <http://www.hwp-law.com/articles/79-ganyang-mafia-pasar-modal> diakses pada 3 Februari 2022.
- Indonesia Stock Exchange. 2021. Tutup Tahun 2021 dengan Optimisme Pasar Modal Indonesia Lebih Baik di <https://www.idx.co.id/berita/pres-s-release-detail/?emitenCode=1632> diakses pada 3 Februari 2022.
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batas Paling Tinggi
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kostodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.
- Mayasonda, Raysa, dkk. 2020. Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 6 Nomor 1, September 2020.
- Saidin, Ok dan Yessi Serena Rangkuti. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Viva. 2009. Kronologi Misteri Antaboga Masuk ke Century di <https://www.viva.co.id/arsip/37119-kronologi-misteri-antaboga-masuk-ke-century> diakses pada 3 Februari 2022.
- Wijaya, Vania Regina Artemisia dan Ariawan Gunadi. 2022. Disgorgement: Pemulihan Kerugian Investor Pasar Modal (Studi Komparasi Amerika Serikat dan Indonesia). *Jurnal Hukum* Volume 14 Nomor 1, Januari 2022. *Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Worldometer. 2022. Covid-19 Coronavirus Pandemic di <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada 3 Februari.